

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TENTANG PENANGANAN SAMPAH**



DISUSUN OLEH:

NURUL HUDIYA

E051191063

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TENTANG PENANGANAN SAMPAH


Disusun dan diajukan oleh :

NURUL HUDIYA

E051 191 063


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing I



Rahmatullah, S.IP. M.Si.
NIP. 19770513 2003 12 1 002


Pembimbing II




Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.
NIP. 19900110 2019 04 3 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 1991 01 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hudiya
NIM : E051191063
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENANGANAN SAMPAH

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2024

Yang membuat pernyataan



Nurul Hudiya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penanganan Sampah”**. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, yang Telah mengantar kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang beradab seperti saat ini.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, peneliti akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk orang tua saya tercinta Bapak Basri, (Alm) Ibu Sumiati, (Alm) Bapak La Fei yang telah melahirkan, membesarkan saya dengan penuh perjuangan, mendidik, mengajari saya untuk melakukan hal-hal baik, membedakan benar dan salah, memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Adik-adik saya tersayang Muh. Syaifullah, Siti Fatimah Azzahra, Atayah Nur Insani, Syakila Azzahra, Syarafunnisai serta keluarga besar saya yang selalu membantu saya dalam banyak hal dan memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan. Selanjutnya, kepada Bapak Rahmatullah S.IP, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan sampah dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya:

2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya:
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin, S.IP, M.Si, Yusriah Amaliah, S.IP, M.A.P, Afni Amiruddin, S.IP, M.A.P, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada peneliti:
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.

8. Terspesial untuk Andi Fitrah Rezkyah Ramadhani Fachrin yang telah menemani dalam suka hingga duka, dan selalu siap menjadi 911-ku. Semoga *happy ending*.

9. Terkhusus untuk Masduqayah dan Sri Wulan Abdullah yang telah menjadi kakak sekaligus orang tua saya di perantauan, selalu mengusahakan untuk membantu saya dalam hal apapun, menjadi teman disaat senang dan susah, selalu mendengarkan keluh kesah saya, mengajari saya banyak hal dan mengapresiasi setiap hal yang saya lakukan.

10. Zahra Latifah dan keluarga yang telah membantu saya. Menjadi teman yang siap membantu jika dibutuhkan dari SMA hingga sekarang, tempat berbagi cerita dan rahasia.

11. Teman-teman Zeitgeist, Andi Mushawwir, Venike Sriyanti, Zhahrillah Adriani Syam, Umi Kalsum, Putri Dwi Septeffani, Aldiani Fitriayu Sam, Ramlan Taha, Lili Ling, Nur Indah Apriani, Stevanny, Muthmainnah Putri Husaeni, Andi Fitrah Rezkyah Ramadhani Fachrin, Adam Indrawan, Amirul Mukmin, Wahyu Akbar, Faqram Dwi Fachresa, Andi Edli, Arsel Yarden, Nurul Alfiani, Sitti Nurul Aflaha Dakhlan, Muhammad Ilham RA, Alm Andi Muhammad Zaky Fadlan yang menjadi saudara di perantauan, bersama-sama dari maba, selalu membantu saya dan sering saya repotkan.

12. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2019, Oktaviana Karim, Fitri Ramdani, Haerun Nisa, Era Jessica Paramma, Sri Umi Rahayu, Andi Rizka Auliah, Putri Nabila Leri, Nailah Adi Nur, Muh. Ibnu Alfayed Hasyim, Hafiqi Atmaja, Elvira

Damayanti, Nur Zakiah Awalia, Tisa Ramadani, Mutia Hafsari, Nur Ellysa Ayu, Nurelisa, Rizky Fauziah Nur A, Febrin Juliano Hutasoit, Firmawan Nugraha, Rafly Rhamadani, Muhammad Asrul, Ahmad Fajri, Mayestika Fortuna Jaharuddin, Indah Purnamah, Nadya Nur Cahyani, Floravita Rante Limbong yang kebersamai saat maba.

13. Kakak-kakak dan adik-adik keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang telah kebersamai dan membantu saya.

14. Teman-teman 8ight, Mustaina, Safira Andini, Nurul Arsyh Rahmania, Siti Putri Waja, Nurul Ainun, Nurnajiba Indayani yang menjadi teman sejak SMA.

15. Kakak-kakak Ramsis, Kak Ira, Kak Michelle, Kak Lia yang menjadi tempat konsultasi kesehatan gratis saya, serta kakak-kakak yang lain, Kak Kerun, Kak Dila, Kak Daz, Kak Eno.

16. Teman-teman KKN 109 Posko 4 Desa Ara, Muh. Raidil Riadi, Andi Fitrah Rezkyah Ramadhani Fachrin, Alfina Damayanti H, Siti Namirah Aprilliah, Nur Magfhira Awaliah F, Muhammad Maulidin RH, Zinsaisal Bakri yang kebersamai melalui hari-hari penuh drama dengan kompak dan penuh keceriaan.

17. Kucing-kucingku yang comel, Ehsan, Sindi, Opet, Pulu, Ngingin, Barbara, Miki, Atom yang menemani saya di Ramsis dan menjadi *mood booster* saya.

18. Drakor-drakor on going yang sengaja saya nonton untuk memberikan rasa penasaran dan antusias pada diri saya agar tidak larut dalam kesepian dan selalu bersemangat menantikan hari esok.

19. Dan untuk diri saya sendiri yang saat ini adalah seorang INFP-T, anti sosial dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah, 83% *neuroticism*, *anxiety* dan kesepian kronis, terima kasih karena tetap berusaha untuk hidup! Terima kasih sudah bertahan sejauh ini! Semangat!!! Terus yakin bahwa disetiap kesulitan ada pelajaran, setelah kesulitan ada kemudahan, aamiin.

Makassar, 2024

Nurul Hudiya
E051191063

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	7
2.1.1 Konsep Implementasi.....	7
2.1.2 Konsep Kebijakan Publik.....	8
2.1.4 Proses Kebijakan Publik.....	9
2.2 Pemerintah Daerah.....	11
2.2.1 Konsep Pemerintah Daerah.....	11
2.2.2 Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	12

2.3 Penanganan Sampah.....	16
2.3.1 Definisi Penanganan.....	16
2.3.2 Definisi Sampah.....	16
2.3.3 Konsep Penanganan Sampah.....	17
2.4 Kerangka Konseptual.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Tipe Dasar Penelitian.....	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.3 Informan Penelitian.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Jenis Data.....	26
3.6 Fokus Penelitian.....	27
3.7 Analisis Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.1.1 Kabupaten Polewali Mandar.....	30
4.2.2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.....	43
4.1.3 Desa Amola.....	47
4.1.4 Kecamatan Wonomulyo.....	52
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Pelaksanaan Penanganan Sampah di Kabupaten Polewali Mandar	56

4.2.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penanganan Sampah di Kabupaten Polewali Mandar menurut Teori Implementasi Kebijakan Edward III..	81
BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama-Nama Bupati Polewali Mandar 1960-2021.....	32
Tabel 2	Letak Geografiis Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 2021.....	34
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar, 2021.....	35
Tabel 4	Kondisi Topografi Kabupaten Polewali Mandar 2012-2023.....	37
Tabel 5	Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2017-2021.....	38
Tabel 6	Data TPS 3R Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.....	63
Tabel 8	Kendaraan Pengangkut Sampah DLHK Tahun 2023.....	69
Tabel 9	Daftar PNS DLHK Kabupaten Polewali Mandar 2023.....	100
Tabel 10	Jumlah SDM Non PNS DLHK Kabupaten Polewali Mandar 2023.....	102

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1	Pelaksanaan Penanganan Sampah.....	76
------------------	------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2022.....	3
Gambar 2	Data Penanganan Sampah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017-2020.....	4
Gambar 3	Kerangka Konseptual.....	23
Gambar 4	Piramida Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, 2021	36
Gambar 5	Presentase Pegawai Negeri Sipil menurut kelompok umur di Kabupaten Polewali Mandar, 2021.....	39
Gambar 6	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Polewali Mandar 2014-2021.....	43
Gambar 7	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 2023.....	45
Gambar 8	Sarana Persampahan berupa Tempat Sampah <i>Organic</i> , <i>Non Organic</i> dan <i>B3</i>	57
Gambar 9	Tempat Penampungan Sementara.....	62
Gambar 10	Rumah Kompos.....	75
Gambar 11	Spanduk Bertuliskan Surat Pernyataan Penutupan TPA Binuang oleh Bupati Kabupaten Polewali Mandar.....	86
Gambar 12	Kolam Sanitasi Air Lindi TPA Binuang.....	87
Gambar 13	Pusat Daur Ulang Sampah Kabupaten Polewali Mandar.....	93
Gambar 14	TPS 3R Kabupaten Polewali Mandar.....	93
Gambar 15	Papan Peringatan Larangan.....	105

ABSTRAK

NURUL HUDIYA, Nomor Induk Mahasiswa E051191063, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penanganan Sampah”**, di bawah bimbingan Bapak Rahmatullah S.IP, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar dan faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang penanganan sampah. Tipe dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi data online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data dari hasil wawancara dan kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah hasil catatan lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implelementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang penanganan sampah belum optimal. Dimulai dari pelaksanaan pemilahan yang belum dilakukan di skala rumah tangga dan jumlah tempat sampah terpisah berdasarkan jenisnya yang masih sangat kurang, pelaksanaan pengumpulan yang masih sangat kurang lantaran TPS belum dikelompokkan menjadi 5 jenis sampah dan hanya satu TPS 3R yang beroperasi, pelaksanaan pengangkutan yang belum sesuai dengan Perda lantaran ditutupnya TPA dan TPST, dan pengolahan serta pemrosesan akhir yang sama sekali tidak dilakukan setelah TPA ditutup. Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang penanganan sampah terbagi atas dua, yakni faktor pendukung berupa komunikasi dan sikap pelaksana kebijakan, sedangkan faktor penghambatnya berupa Pengelolaan TPA yang belum baik yang berakhir dengan ditutupnya TPA dan TPS, kurangnya kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana persampahan, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM DLHK dan belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran sampah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanganan Sampah

ABSTRACT

NURUL HUDIYA, Student Identification Number E051191063, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "**Implementation of Polewali Mandar Regency Government Policy on Waste Management**", under the guidance of Mr. Rahmatullah S.IP, M.Si. as the main supervisor and Mr. Ashar Prawitno, S. IP. M.Sc. as co-mentor.

The aim of this research is to find out how waste handling is implemented in Polewali Mandar Regency and what factors influence the implementation of Polewali Mandar Regency government policies regarding waste handling. The basic type of research used in this research is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, literature study and online data documentation. The data obtained was then analyzed simultaneously with the data collection process. Data from interviews and literature obtained were then recorded and collected to become field notes.

The results of this study indicate that the implementation of the Polewali Mandar Regency government policy on waste management has not been optimal. Starting from the implementation of sorting that has not been carried out at the household scale and the number of separate waste bins based on the type that is still very lacking, the implementation of collection that is still very lacking because TPS has not been grouped into 5 types of waste and only one TPS 3R is operating, the implementation of transportation that is not in accordance with the Regional Regulation due to the closure of TPA and TPST, and processing and final processing that was not carried out at all after the TPA was closed. Then, the factors that influence the implementation of Polewali Mandar Regency government policies on waste handling are divided into two, namely supporting factors in the form of communication and the attitude of policy implementers, while the inhibiting factors are poor landfill management which ends with the closure of landfills and TPS, lack of environmental awareness and community participation, lack of waste facilities and infrastructure, lack of quantity and quality of DLHK human resources and the absence of strict sanctions for waste violators.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Permasalahan sampah menjadi salah satu isu lingkungan global yang mendesak di era modern ini. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat, urbanisasi yang pesat, dan perubahan pola konsumsi telah menyebabkan peningkatan drastis dalam produksi sampah di seluruh dunia. Tingkat produksi sampah global diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar ton setiap tahunnya dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik memiliki dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Bab 1 ayat 1, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia, masalah sampah di Indonesia menjadi sangat kompleks. Menurut Data terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyebutkan, jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 19,3 juta ton sepanjang tahun 2022.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tengah bergelut dengan permasalahan sampah di wilayahnya. Beberapa waktu lalu, Polewali Mandar sempat disoroti oleh media lokal hingga internasional lantaran beredarnya sebuah cuplikan video dan potongan gambar yang memperlihatkan saluran irigasi di Kecamatan Wonomulyo yang semestinya hanya berisi air namun dipenuhi sampah yang didominasi oleh sampah plastik, Kabupaten Polewali Mandar diketahui sudah tidak lagi memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) karena telah ditolak dan ditutup oleh masyarakat sejak awal tahun 2021.

Kabupaten yang memiliki julukan Polman Berhias (bersih, rapi, indah, aman dan asri) ini memiliki luas wilayah sekitar 22.022,30 km atau 11,94 persen dari luas wilayah Sulawesi Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk sebesar 490.493 jiwa.

Gambar 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Polewali Mandar dalam Angka (BPS), 2016-2022.

Laju penambahan penduduk harus sejalan beriringan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk adalah produksi sampah. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Di Kabupaten Polewali Mandar sendiri permasalahan penanganan sampah dipengaruhi oleh perkembangan manajemen sampah yang tidak sebanding dengan laju timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan tidak

adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran penanganan sampah, serta sarana dan prasarana persampahan yang masih terbatas seperti fakta yang memprihatinkan bahwa tidak adanya TPA sangat memengaruhi permasalahan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.

Realita tersebut memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya sesuai dengan data berikut ini;

Gambar 2
Data Penanganan Sampah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2022.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 2023.

Data menunjukkan bahwa penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar masih kurang optimal dan harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan sampah di

Kabupaten Polewali Mandar, pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan yang tertuang pada Bab 1 Pasal 3, Kebijakan ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya dan ditutupnya TPA memberikan kita pertanyaan, apakah kebijakan tentang penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan secara maksimal atau belum dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENANGANAN SAMPAH.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang penanganan sampah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang penanganan sampah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya dibidang kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sehingga dapat memberikan sumbangsih ilmu kepada pembaca maupun masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait penanganan sampah.
3. Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk memahami konsep implementasi suatu kebijakan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori-teori dari suatu konsep yang digunakan untuk memperjelas dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian. Teori-teori ini selanjutnya yang akan dijadikan sebagai batasan logis serta menjadi asumsi dasar terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut adalah teori-teori yang diperuntukan dalam penelitian ini.

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Konsep Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Syauckani implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup (1) persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, (2) menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut, dan (3) bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa.

2.1.2 Konsep Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Untuk itu, berbagai keputusan yang diamanatkan pada suatu kebijakan haruslah memiliki tujuan yang menjunjung kepentingan publik, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah semata.

Seperti yang diungkapkan oleh Anderson bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Sementara itu Dunn berpendapat bahwa pengertian kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Berdasarkan pada definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan atau upaya yang tersusun secara sistematis oleh para pemangku kebijakan dalam mencapai suatu tujuan guna mengatasi segala permasalahan yang menyangkut kepentingan publik.

2.1.3 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik berlangsung sebagai sebuah siklus pengembangan kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan proses kebijakan publik menurut Menurut Thomas R. Dye (1992):

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of Policy Problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Perumusan merupakan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

2.2 Pemerintah Daerah

2.2.1 Konsep Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “pemerintah daerah adalah kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.”

Sejalan dengan itu Pasal 18 UUD 1945 juga menjelaskan bahwa “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas- luasnya.”

Kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dialokasikan untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta menanggulangi problematika yang terjadi di daerahnya. Hal demikian diwujudkan melalui implementasi produk-produk kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, realisasi pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah.

Pemberian kewenangan sepenuhnya kepada daerah diharapkan bisa menyegerakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan namun tetap mengutamakan asas demokrasi, keadilan, stabilitas serta potensi dan kemajemukan daerah.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di daerah memiliki tugas sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu;

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan roda pemerintahan. Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki fungsi ialah:

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sementara menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra, pemerintah daerah memiliki fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Otonomi, maksud fungsi tersebut dalam pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- 2) Fungsi Pembantuan, merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
- 3) Fungsi Pembangunan, fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakat juga semakin berkembang dan kompleks.
- 4) Fungsi lainnya, selain ketiga fungsi di atas terdapat fungsi lainnya adalah;

- i. Pembinaan Wilayah

Fungsi pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal, dimana wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya.

- ii. Pembinaan Masyarakat

Fungsi pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya

manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

iii. Pemberian Pelayanan, Pemeliharaan serta Perlindungan Kepentingan Umum.

Fungsi pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah berdasarkan kriteria pembagian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut pada pasal 7 berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertahanan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,

pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan.

Sementara urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, adapun urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian.

2.3 Penanganan Sampah

2.3.1 Definisi Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanganan adalah proses mengatasi, mengurus, atau menangani sesuatu agar dapat diatasi, diselesaikan, atau dikendalikan. Penanganan adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan untuk mengatasi atau menangani suatu situasi, masalah, atau kondisi yang memerlukan perhatian khusus.

2.3.2 Definisi Sampah

Menurut *World Health Organization* (WHO) sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai atau sesuatu yang telah dibuang yang berasal dari proses kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/

atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.”

2.3.3 Konsep Penanganan Sampah

Penanganan sampah adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sampah dengan cara yang efektif dan ramah lingkungan. Konsep penanganan sampah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan, pengurangan, daur ulang, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Sistem penanganan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No.4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi:

a. Pemilahan

- Pemilahan dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang/rumah tangga pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan pemerintah daerah.
- Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat di daur ulang dan sampah lainnya.

- Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah. Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah, maka wadah sampah wajib disediakan oleh pemerintah daerah.

- Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

- Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten, dengan menyediakan tong/tempat sampah yang menggunakan warna berbeda untuk kantor, instansi swasta, sekolah, hotel disediakan dengan 5 (lima) warna dan untuk rumah tangga disediakan dengan 2 (dua) jenis (organik dan non organik).

- Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan yaitu jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan sampah, diberi label atau tanda dan bahan, bentuk, dan warna wadah. standar wadah sampah sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengumpulan

- Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan pemerintah daerah.

- Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah.

- Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman. TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi persyaratan yaitu tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasinya mudah diakses, tidak mencemari lingkungan dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

c. Pengangkutan

- Pengangkutan dilaksanakan dengan cara pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW, pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau lembaga pengelola sampah swasta, pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dan pengangkutan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

- Pengangkutan dilakukan pada pagi hari atau sore hari sesuai kebutuhan daerah.

- Alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan yang diberi warna-warna khusus.

d. Pengolahan

- Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

- Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan pemerintah daerah.

- Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

- Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa TPS 3R, Stasiun Peralihan Antara, TPA dan/atau TPS.

e. Pemrosesan Akhir

- Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter dan/atau teknologi ramah lingkungan.
- Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- TPA yang disediakan pemerintah daerah harus dilengkapi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang.
- Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian serta pemeliharaan.
- Pembangunan meliputi kegiatan konstruksi, supervisi dan pengoperasian serta pemeliharaan.

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah berupaya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu. Dengan melihat permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, peneliti berupaya untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah pemerintah

Kabupaten Polewali Mandar khususnya dalam pengurangan dan penanganan sampah di daerahnya.

Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 3
Kerangka Konseptual

